



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TAUFIK ROSDIWAN, SE.
Tempat lahir	: Lumajang
Umur / tanggal lahir	: 48 tahun/05 Juli 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Tukad Buaji No. 17c Kamar No. 6 banjar Celuk Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: S1

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Teddy Raharjo, Advokat berkantor pada Kantor Hukum Teddy Raharjo, SH dan Rekan yang berkedudukan di jalan Tukad Batanghari XA No. 08A Denpasar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7

Nopember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK ROSDIWAN, SE. terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau

melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 1 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengadilkan pidana kepada terdakwa TAUFIK ROSDIWAN, SE.

dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) plastic klip berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 1,89 gram (Kode A), 2,98 gram (Kode B), 4,79 gram (Kode C)
- 1 (satu) potong pipet warna ungu berisi 1(satu) plastic klip shabu dengan berat netto 0,78 gram. (Kode D)
- 1 (satu) potong pipet kuning berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,77 gram (Kode E)
- 1 (satu) potong pipet ungu yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip kristal bening shabu dengan berat netto 0,82 gram (Kode F)
- 1 (satu) buah bong, 1(satu) korek api gas dan 1(satu) pipa kaca.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan ;
 2. Memulihkan nama baik terdakwa & Rehabilitasi nama Terdakwa ;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon

Putusan yang seadil- adunya (ex Aequo et Bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa TAUFIK ROSDIWAN, SE pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kamar kost di Jalan Tukad Buaji No. 17c Kamar No. 6 banjar Celuk Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi**

Hal 2 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 187/Pid.Sus./2019/PN.Dps

5 (lima) batang ponong atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)

gram” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 10.00 wita seseorang bernama DICKY memberitahu terdakwa bahwa telah menaruh atau menyimpan narkotika jenis shabu di bawah tangga kamar kost terdakwa yang beralamat di jalan Jalan Tukad Buaji 17 C Kamar no.6, Br.celuk, Desa panjer, kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 02.00 datang saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS menemui terdakwa dengan tujuan akan mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan tersebut, namun pada saat itu saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS tidak jadi mengambil shabu tersebut karena terdakwa tidak berani menyerahkannya, selanjutnya saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS pergi dari tempat kost terdakwa dan sekira jam 11.00 Wita saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS dating lagi ke tempat kost terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, setelah sampai di kamar kost terdakwa, saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS berkata kepada terdakwa “BICARA INI SAMA YANG PUNYA SHABU” pada saat itu terdakwa di serahkan hanphone milik saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA kemudian terdakwa tetap menolak untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut karena yang punya narkotika jenis shabu tersebut bukan terdakwa, kemudian setelah saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA beberapa kali menelepon seseorang akhirnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa ambil shabu tersebut di bawah tangga tempat kost terdakwa kemudian terdakwa bawa ke dalam kamar kost dimana saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS telah menunggu di dalam kamar kost terdakwa kemudian shabu tersebut terdakwa letakkan di atas lantai di dalam kamar kost, dimana narkotika jenis shabu tersebut di balut dengan tas plastic warna hitam putih dan dalam keadaan diisolasi kemudian barang berupa shabu tersebut di buka oleh saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS, pada saat itu saksi MUHAMMAD LUBIS keluar untuk membeli minuman dan chitatto tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD LUBIS telah datang dengan membawa minuman dan chitatto, selanjutnya saksi MUHAMMAD LUBIS memasukan shabu tersebut ke dalam bungkus chitatto selajutnya saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS pergi meninggalkan kamar kost terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut, kemduian terdakwa menghubungi seseorang yang bernama DICKY untuk menyampaikan Bahwa

Hal 3 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 187/Pid.Sus./2019/PN.Dps

narkotika jenis shabu tersebut sudah diambil oleh saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan dan saksi MUHAMMAD LUBIS"

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekira jam 22.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap saksi KOMANG TIRTAYASA, dari penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastic klip berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 1,89 gram (Kode A), 2,98 gram (Kode B), 4,79 gram (Kode C)
 - 1 (satu) potong pipet warna ungu berisis 1(satu) plastic klip shabu dengan berat netto 0,78 gram.(Kode D)
 - 1 (satu) potong pipet kuning berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,77 gram (Kode E)
 - 1 (satu) potong pipet ungu yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip kristal bening shabu dengan berat netto 0,82 gram (Kode F)
 - 1 (satu) buah bong, 1(satu) korek api gas dan 1(satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung
 - Bahwa dari pengakuan saksi KOMANG TIRTAYASA bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA, saksi MUHAMMAD LUBIS, dan dari pengakuan saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA, saksi MUHAMMAD LUBIS narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa;
 - Bahwa pada hari pada hari Rabu 7 Nopember 2018 sekira jam 02.30 wita datang petugas kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu petugas kepolisian sudah bersama dengan saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA, saksi MUHAMMAD LUBIS dan saksi KOMANG TIRTAYASA
 - Bahwa dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari saksi KOMANG TIRTAYASA kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. 1282/NNF/ 2018, tanggal 12 Nopember 2018, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - 5646/2018/NF s/d 5651/2018/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menerima atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Hal 4 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAUFIK ROSDIAWAN, SE pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kamar kost di Jalan Tukad Buaji No. 17c Kamar No. 6 banjar Celuk Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 10.00 wita seseorang bernama DICKY memberitahu terdakwa bahwa telah menaruh atau menyimpan narkotika jenis shabu di bawah tangga kamar kost terdakwa yang beralamat di jalan Jalan Tukad Buaji 17 C Kamar no.6, Br.celuk, Desa panjer, kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 02.00 datang saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS menemui terdakwa dengan tujuan akan mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan tersebut, namun pada saat itu saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS tidak jadi mengambil shabu tersebut karena terdakwa tidak berani menyerahkannya, selanjutnya saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS pergi dari tempat kost terdakwa dan sekira jam 11.00 Wita saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS datang lagi ke tempat kost terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, setelah sampai di kamar kost terdakwa, saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS berkata kepada terdakwa "BICARA INI SAMA YANG PUNYA SHABU" pada saat itu terdakwa di serahkan hanphone milik saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA kemudian terdakwa tetap menolak untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut karena yang punya narkotika jenis shabu tersebut bukan terdakwa, kemudian setelah saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA beberapa kali menelepon seseorang akhirnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa ambil shabu tersebut di bawah tangga tempat kost terdakwa kemudian terdakwa bawa ke dalam kamar kost dimana saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS telah menunggu di dalam kamar kost terdakwa kemudian

Hal 5 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut terdakwa letakkan di atas lantai di dalam kamar kost, dimana narkotika jenis shabu tersebut di balut dengan tas plastic warna hitam putih dan dalam keadaan diisolasi kemudian barang berupa shabu tersebut di buka oleh saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS, pada saat itu saksi MUHAMMAD LUBIS keluar untuk membeli minuman dan chitatto tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD LUBIS telah datang dengan membawa minuman dan chitatto, selanjutnya saksi MUHAMMAD LUBIS memasukan shabu tersebut ke dalam bungkus chitatto selajutnya saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS pergi meninggalkan kamar kost terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut, kemduian terdakwa menghubungi seseorang yang bernama DICKY untuk menyampaikan Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah diambil oleh saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan dan saksi MUHAMMAD LUBIS"

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekira jam 22.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap saksi KOMANG TIRTAYASA, dari penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastic klip berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 1,89 gram (Kode A),2,98 gram (Kode B),4,79 gram (Kode C)
 - 1 (satu) potong pipet warna ungu berisis 1(satu) plastic klip shabu dengan berat netto 0,78 gram.(Kode D)
 - 1 (satu) potong pipet kuning berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,77 gram (Kode E)
 - 1 (satu) potong pipet ungu yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip kristal bening shabu dengan berat netto 0,82 gram (Kode F)
 - 1 (satu) buah bong,1(satu) korek api gas dan 1(satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung
- Bahwa dari pengakuan saksi KOMANG TIRTAYASA bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA, saksi MUHAMMAD LUBIS, dan dari pengakuan saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA, saksi MUHAMMAD LUBIS narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu 7 Nopember 2018 sekira jam 02.30 wita datang petugas kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu petugas kepolisian sudah bersama dengan saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA, saksi MUHAMMAD LUBIS dan saksi KOMANG TIRTAYASA

Hal 6 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari saksi KOMANG TIRTAYASA kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. 1282/NNF/ 2018, tanggal 12 Nopember 2018, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- 5646/2018/NF s/d 5651/2018/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan Eksepsi / keberatan sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasehat hukum Taufik Rosdiawan, SE ;
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum nomor Perkara : PDM-0128/Denpa.Narko/02/2019, sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya tidak diterima ;
3. Menyatakan bahwa barang bukti shabu seberat 12,3 gram bukan merupakan barang milik Terdakwa dan barang tersebut tidak berada dalam Penguasaan dan tempat kediaman Terdakwa ;
4. Menyatakan perkara Aquo tidak diperiksa lebih lanjut ;
5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Taufik Rosdiawan, SE ;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya 9 et aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : COK PUTRA SUTRISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang menangkap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018 jam 02.30 wita di kamar kostnya yang beralamat di jalan Tukad Buaji 17 C Kamar No. 6 Br. Celuk Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan ;

Hal 7 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa terdakwa ditangkap berdasarkan penangkapan terdakwa Komang Tirtayasa di jalana Imam Bonjol gg Padmayana Pondok 171 No.18 Br. Margaya Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan terdakwa Komang Tirtayasa berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu dengan berat netto 1,89 gram (kode A) 2,98 gram (kode B) 4,79 gram (kode C) ; 1 (satu) potong pipet warna ungu berisi 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat netto 0,78 gram (kode D) , 1 (satu) potong pipet warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat netto 0,77 gram (Kode E) ; 1 (satu) potong pipet warna ungu yang didalamnya berisi berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat netto 0,82 gram (Kode F) ;
- Bahwa Hasil interogasi dari Komang Tirtayasa mendapatkan sabhu dari terdakwa MHD Dolly Andrea Anggara dan Muhammad Lubis yang tinggal di jalan Nuasa IV No. 18 Br. Taman Griya Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama I Made Pudyar Hindrayana melakukan penyelidikan dan mengamankan MHD Dolly Andre Anggara dan Moh. Lubis selanjutnya mengamankan MHD Dolly Andre Anggara dan Moh. Lubis ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil Interogasi MHD Dolly Andre Anggara dan Moh. Lubis bahwa narkoba jenis sabu yang di serahkan kepada Komang Tirtayasa tersebut didapat dari terdakwa yang berlatar di jalan Tukad Buaji 17 C Kamar No. 6 Br. Celuk, Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan selanjutnya saksi mengaman terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa lalu melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengaku menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabhu yang beratnya tidak diketahui ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 11.00 Wita didalam kamat kostnya di jalan Tukad Buaji 17 C Kamar No. 6 Br. Celuk Desa Panjer kecamatan Denpasar Selatan yang pada saat itu diserahkan kepada MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis ;
- Bahwa awalnya menurut ceritera Awalnya pada tanggal 1 Nopember sekira jam 02.00 datang teman terdakwa yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis meminta sabu namun sabun tersebut tidak jadi diambil selanjutnya sekira jam 11.00 Wita teman terdakwa MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis datang ke tempat kost terdakwa beralamat di jalan

Hal 8 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 6 Br. Celuk Desa Panjer kecamatan Denpasar Selatan selanjutnya sampai dikamar kost teman terdakwa tersebut menyampaikan bicara ini sama yang punyai sabhu kemudian terdakwa diserahkan hanphone milik MHD Dolly Andre Anggara ;

- Bahwa lalu Terdakwa bilang tidak mau karena yang punyai barang bukan terdakwa selanjutnya MHD Dolly Andre Anggara berkomunikasi dengan terdakwa, selanjutnya setelah selesai menelpon teman terdakwa yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabhu dibawah tangga tempat kost terdakwa sedangkan MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis berada dalam kamar kost, lalu terdakwa menaruh sabhu tersebut diatas lantai didalam kamar kost terdakwa dengan dibalut tas plastik warna hitam putih dalam keadaan isolasi kemudian sabhu tersebut di buka oleh MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis, selanjutnya Muhammad Lubis keluar membeli minuman dan chitato setelah datang selanjutnya terdakwa bersama teman – teman itu menggunakan sabhu yang tadi terdakwa di lantai ;
- Bahwa selanjutnya MHD Dolly Andre Anggara menerima telephone dari seseorang yang terdakwa tidak kenal selanjutnya sabhu tersebut dimasukan oleh teman terdakwa yang bernama Muhammad Lubis ke dalam chitato selanjutnya MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis pergi meninggalkan kamar kost terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sabhu karena Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang sering dipanggil Step dengan ciri- ciri tinggi badan 170 cm, perawatan sedang, yang tinggal di jalan Imam Bonjol Gg Padmayana Pondok 171 No. 18, Br. Mrgaya, Desa Pemecutan klod Kecamatan Denpasar Barat serig menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabhu di wilayah jalan Imam Bonjol ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekira jam 13.00 wita team dibawah pimpinan Iptu Aris Setiyanto, S.IK melakukan penyelidikan disekitar jalan Imam Bonjol Gg Padmayana Pondok 171 No. 18 Br. Margaya Desa Pemucutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat orang ciri – ciri tersebut di dalam kamarnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengerebegan di kamar kostnya dan mengamankan soerang laki – laki yang mengaku bernama Komang Tirtayasa lalu dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di kamar kost Komang Tirtayasa ditemukan barang berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga

Hal 9 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabhu dengan berat netto 1,89 gram (kode A) 2,98 gram (kode B) 4,79 gram (kode C) ; 1 (satu) potong pipet warna ungu berisi 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat netto 0,78 gram (kode D), 1 (satu) potong pipet warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat netto 0,77 gram (Kode E) ; 1 (satu) potong pipet warna ungu yang didalamnya berisi berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat netto 0,82 gram (Kode F), 1(satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1(satu) pipa kaca, 1 (satu) buah handphone merk Samsung diatas lantai dapur didalam kamar kostnya ;

- Bahwa setelah saksi tanyakan Komang Tirtayasa menyatakan bahwa barang itu adalah milik temannya yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhamad Lubis ;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan bahwa MHD Dolly Andre Anggara dan Muhamad Lubis benar memberikan sabhu kepada Komang Tirtayasa ;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan sabhu tersebut didapat dari Iwan yang tinggal di jalan Tukad Buaji 17 C kamar kost No. 6 Br. Celuk Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan selanjutnya team menuju ke alamat tersebut dan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira jam 02.30 wita saksi mengaman terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa kristal bening sabhu kamai amankan ke Polresta ;
 - Bahwa awalnya sampai terdakwa di tangkap dari Hasil pengembangan awalnya saksi menangkap Komang Tirtayasa setelah ditanyakan ia bilang mendapatkan sabhu dari Dolly bilang medapatkan dari Terdakwa ;
 - Bahwa Barang bukti sabhu ditemukan di kamar kostnya Komang Tirtayasa ;
 - Bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoitka jenis Shabu.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. Saksi : I MADE PUDYAR HINDRAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi yang menangkap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018 jam 02.30 wita di kamar kostnya yang beralamat di jalan Tukad Buaji 17 C Kamar No. 6 Br. Celuk Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan ;

Hal 10 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa terdakwa ditangkap berdasarkan penangkapan terdakwa Komang Tirtayasa di jalana Imam Bonjol gg Padmayana Pondok 171 No.18 Br. Margaya Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan terdakwa Komang Tirtayasa berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu dengan berat netto 1,89 gram (kode A) 2,98 gram (kode B) 4,79 gram (kode C) ; 1 (satu) potong pipet warna ungu berisi 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat netto 0,78 gram (kode D) , 1 (satu) potong pipet warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat netto 0,77 gram (Kode E) ; 1 (satu) potong pipet warna ungu yang didalamnya berisi berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat netto 0,82 gram (Kode F) ;
- Bahwa Hasil interogasi dari Komang Tirtayasa mendapatkan sabhu dari terdakwa MHD Dolly Andrea Anggara dan Muhammad Lubis yang tinggal di jalan Nuasa IV No. 18 Br. Taman Griya Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama I Made Pudyar Hindrayana melakukan penyelidikan dan mengamankan MHD Dolly Andre Anggara dan Moh. Lubis selanjutnya mengamankan MHD Dolly Andre Anggara dan Moh. Lubis ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil Interogasi MHD Dolly Andre Anggara dan Moh. Lubis bahwa narkoba jenis sabu yang di serahkan kepada Komang Tirtayasa tersebut didapat dari terdakwa yang berlatar di jalan Tukad Buaji 17 C Kamar No. 6 Br. Celuk, Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan selanjutnya saksi mengaman terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa lalu melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengaku menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabhu yang beratnya tidak diketahui ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 11.00 Wita didalam kamat kostnya di jalan Tukad Buaji 17 C Kamar No. 6 Br. Celuk Desa Panjer kecamatan Denpasar Selatan yang pada saat itu diserahkan kepada MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis ;
- Bahwa awalnya menurut ceritera Awalnya pada tanggal 1 Nopember sekira jam 02.00 datang teman terdakwa yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis meminta sabu namun sabun tersebut tidak jadi diambil selanjutnya sekira jam 11.00 Wita teman terdakwa MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis datang ke tempat kost terdakwa beralamat di jalan

Hal 11 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 6 Br. Celuk Desa Panjer kecamatan Denpasar Selatan selanjutnya sampai dikamar kost teman terdakwa tersebut menyampaikan bicara ini sama yang punyai sabhu kemudian terdakwa diserahkan hanphone milik MHD Dolly Andre Anggara ;

- Bahwa lalu Terdakwa bilang tidak mau karena yang punyai barang bukan terdakwa selanjutnya MHD Dolly Andre Anggara berkomunikasi dengan terdakwa, selanjutnya setelah selesai menelpon teman terdakwa yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabhu dibawah tangga tempat kost terdakwa sedangkan MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis berada dalam kamar kost, lalu terdakwa menaruh sabhu tersebut diatas lantai didalam kamar kost terdakwa dengan dibalut tas plastik warna hitam putih dalam keadaan isolasi kemudian sabhu tersebut di buka oleh MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis, selanjutnya Muhammad Lubis keluar membeli minuman dan chitato setelah datang selanjutnya terdakwa bersama teman – teman itu menggunakan sabhu yang tadi terdakwa di lantai ;
- Bahwa selanjutnya MHD Dolly Andre Anggara menerima telephone dari seseorang yang terdakwa tidak kenal selanjutnya sabhu tersebut dimasukan oleh teman terdakwa yang bernama Muhammad Lubis ke dalam chitato selanjutnya MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis pergi meninggalkan kamar kost terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sabhu karena Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang sering dipanggil Step dengan ciri- ciri tinggi badan 170 cm, perawatan sedang, yang tinggal di jalan Imam Bonjol Gg Padmayana Pondok 171 No. 18, Br. Mrgaya, Desa Pemecutan klod Kecamatan Denpasar Barat serig menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabhu di wilayah jalan Imam Bonjol ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekira jam 13.00 wita team dibawah pimpinan Iptu Aris Setiyanto, S.IK melakukan penyelidikan disekitar jalan Imam Bonjol Gg Padmayana Pondok 171 No. 18 Br. Margaya Desa Pemucutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat orang ciri – ciri tersebut di dalam kamarnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengerebegan di kamar kostnya dan mengamankan soerang laki – laki yang mengaku bernama Komang Tirtayasa lalu dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di kamar kost Komang Tirtayasa ditemukan barang berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga

Hal 12 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabhu dengan berat netto 1,89 gram (kode A) 2,98 gram (kode B) 4,79 gram (kode C) ; 1 (satu) potong pipet warna ungu berisi 1 (satu) plastik klip sabhu dengan berat netto 0,78 gram (kode D), 1 (satu) potong pipet warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat netto 0,77 gram (Kode E) ; 1 (satu) potong pipet warna ungu yang didalamnya berisi berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat netto 0,82 gram (Kode F), 1(satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1(satu) pipa kaca, 1 (satu) buah handphone merk Samsung diatas lantai dapur didalam kamar kostnya ;

- Bahwa setelah saksi tanyakan Komang Tirtayasa menyatakan bahwa barang itu adalah milik temannya yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhamad Lubis ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan bahwa MHD Dolly Andre Anggara dan Muhamad Lubis benar memberikan sabhu kepada Komang Tirtayasa ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan sabhu tersebut didapat dari Iwan yang tinggal di jalan Tukad Buaji 17 C kamar kost No. 6 Br. Celuk Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan selanjutnya team menuju ke alamat tersebut dan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira jam 02.30 wita saksi mengaman terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa kristal bening sabhu kamai amankan ke Polresta ;
- Bahwa awalnya sampai terdakwa di tangkap dari Hasil pengembangan awalnya saksi menangkap Komang Tirtayasa setelah ditanyakan ia bilang mendapatkan sabhu dari Dolly bilang medapatkan dari Terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti sabhu ditemukan di kamar kostnya Komang Tirtayasa ;
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoitka jenis Sabhu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi : KOMANG TIRTAYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 jam 22.00 Wita di dalam kamar kost saksi yang beralamat di jalan Imam Bonjol gg Padmayana Pondok 171 No. 18, Br. Margaya Desa Pemecutan klod Kecamatan Denpasar Barat ;
- Bahwa saksi ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai narkoti jenis sabhu ;

Hal 13 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan Penggeledahan berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu dengan berat netto 1,89 gram (kode A) 2,98 gram (kode B) 4,79 gram (kode C) ; 1 (satu) potong pipet warna ungu berisi 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat netto 0,78 gram (kode D), 1 (satu) potong pipet warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat netto 0,77 gram (Kode E) ; 1 (satu) potong pipet warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat netto 0,82 gram (Kode F), 1(satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1(satu) pipa kaca, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai dapur didalam kamar kost saksi ;
- Bahwa Pemilik sabhu adalah teman saksi yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis ;
- Bahwa sabhu tersebut ditemukan dikamar kost saksi kata saksi sabhu tersebut adalah milik teman saksi ;
- Bahwa sabhu tersebut ditemukan dikamar saksi karena sebelumnya sabhu tersebut dititipkan kepada saksi ;
- Bahwa awalnya sampai sabhu tersebut bisa dititipkan dikamar saksi karena teman saksi yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis menitipkan barang berupa sabhu pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 18.00 wita, pada saat itu saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan menyampaikan “ Ada Waktu G Kita Ketemu ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada MHD Dolly Andre Anggara Ok dan sepakat bertemu di pinggir jalan glogor carik di belakang carefour selanjutnya saksi menuju tempat yang disepakati ;
- Bahwa sampai ditempat tersebut saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis dan menyampaikan bahwa di titipkan sabhu oleh seseorang ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan dimana sabhunya dan teman saksi Muhammad Lubis menyatakan ada saksi simpan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis menuju ke rumah MHD Dolly Andre Anggara yang beralamat di jalan Nuansa Utama IV No. 18 Kelurahan Jimbaran Kab. Badung ;
- Bahwa setelah sampai teman saksi yang bernama MHD Dolly Andre Anggara sekira jam 20.00 wita, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar teman saksi

Hal 14 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama Muhammad Lubis dan MHD Dolly Andre Anggara diruang

tamu, lalu teman saksi Muhammad Lubis datang dan menunjukan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu, lalu MHD Dolly Andre Anggara mengambil sabhu tersebut kemudian di letakkan diatas meja ;

- Bahwa selanjutnya saksi timbang sabhu tersebut yang saksi ketahui sekira 14 gram, selanjutnya teman saksi bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis membuat bong selanjutnya diserahkan kepada saksi, selanjutnya saksi gunakan sabhu tersebut sekira 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa selanjutnya sabhu tersebut saksi pecah dan saksi masukan ke 1 (satu) plastic klip yang beratnya kira – kira 0,8 gram saksi serahkan kepada MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis dan sisa sabhu tersebut ditiptkan kepada saksi, lalu saksi masuk ke dalam bungkus rokok malboro;
- Bahwa MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis menyapaikan kepada saksi terserah kamu sabhu tersebut di apakan kemudian saksi diantar kembali ke belakang carefour jalan Glogor carik setelah sampai disana saksi turun dari mobil sedangkan teman saksi yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis pergi entah kemana ;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke tempat kost saksi di jalan Imam Bonjol Gg Padmayana Pondok 171 No. 18, Br Margaya Desa Pemecutan kelod Kecamatan Denpasar Barat ;
- Bahwa sampai ditempat kost saksi sabhu yang berada didalam bungkus rokok malboro tersebut saksi simpan dibelakang kost, kemudian hari Seni tanggal 5 Nopember 2018 sekira jam 18.00 wita saksi ambil selanjutnya saksi pecah menjadi 6 (enam) paket dan saksi gunakan sedikit ;
- Bahwa setelah itu 3 (tiga) paket sabhu dengan berat netto 1,89 gram (kode A) 2,98 gram (kode B) 4,79 gram (kode C) ; saksi gulung sedangkan 2 (dua) yang beratnya netto 0,78 gram (kode D), dan 0,82 gram (kode F) saksi masukan kedalam pipet warna ungu sedangkan 0,77 gram (Kode E) saksi masukan kedalam pipet warna kuning, selanjutnya sabhu tersebut saksi simpan diatas lantai di dapur kamar kost saksi
- Bahwa maksud saksi memecah barang berupa narkotika jenis abhu adalah untuk mengambil imbalan saksi yang berada disabhu tersebut dan selain itu juga teman saksi yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis terserah mau diapakan sabhu tersebut lalu saksi mempunyai inisiatif untuk memisahkan atau memecah sabhu tersebut ;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menerima titipan dari MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis ;

Hal 15 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa memang saksi mau menerima titipan sabhu tersebut adalah untuk dapat menggunakan sabhu tersebut ;

- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya ;

4. Saksi : MHD DOLLY ANDRE ANGGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa disini saksi menerima atau menguasai narkoba jenis sabhu dari Taufik Rosdiawan, SE (terdakwa), selanjutnya saksi serahkan kepada saksi Komang Tirtayasa alias Step ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa 6 Nopember 2018 jam 24.00 Wita dirumah saksi yang beralamat di jalan Nuansa Utama IV No. 18 Br. Taman Griya Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung dan pada saat ditangkap saksi bersama Muhammad Lubis ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan melakukan penggedean dikamar saksi tidak ditemukan sabhu tetapi hanya ditemukan handphone merk Oppo milik saksi ;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap, saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama EGA melalui handphone pada hari Rabu tanggal 31 Oktobeer 2018 sekitar jam 20.00 wita dan yang berkomunikasi adalah adik saksi yang bernama Muhammad Lubis ;
- Bahwa Adik saksi bernama Muhammad Lubis menyampaikan kepada saksi bahwa EGA menanyakan apakah kenal dengan Iwan ;
- Bahwa Adik saksi bernama Muhammad Lubis menjawab yang kenal dengan Iwan adalah kakak saksi yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan adik saksi menyampaikan dapat perintah atau tawaran oleh seseorang bernama EGA untuk mengambil narkotika jenis sabhu kepada Iwan yang nama aslinya adalah Taufik Rosdiawan beralamat di jalan Tukad Buaji kelurahan Panjer ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 wita saksi bersama Muhammad Lubis menuju kerumah Iwan (Taufik Rosdiawan) saksi bertemu dengan Iwan dan menyampaikan saksi mau mengambil barang disuruh oleh EGA ;
- Bahwa Iwan menyampaikan bahwa barang berupa shabu tersebut ada namun karena saksi tidak diperbolehkan mengambil sabhu tersebut ;
- Bahwa karena tidak diperbolehkan mengambil barang tersebut lalu saksi balik kerumah dan saksi di rumah pukul 14.00 wita saksi lagi di hubungi oleh

Hal 16 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGA dan yang berkomunikasi adalah adik saksi yang bernama Muhammad Lubis dan setelah berkomunikasi adik saksi menyampaikan kepada saksi menanyakan tentang sabhu yang di bawa oleh Iwan dan kalau bisa mengambil sabhu tersebut akan diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya saksi kembali balik kerumahnya Iwan (Taufik Rosdiawan) untuk mengambil narkoba jenis sabhu ;
- Bahwa saksi menyampaikan kembali disuruh mengambil sabhu oleh seseorang yang bernama EGA, selanjutnya saksi disuruh oleh Iwan untuk membeli minuman 3 (tiga) botol dan Chitato, kemudian saksi bersama adik saksi membeli minuman dan chitato selanjutnya saksi kembali ke rumah Iwan
- Bahwa sampai di rumahnya Iwan saksi bersama adik saksi langsung masuk ke kamar tidur Iwan dan diatas lantai sudah ada tas kresek warna hitam putih dan Iwan menyampaikan itu sabhunya, kemudian Iwan menyuruh saksi dan adik saksi untuk memasukan sabhu tersebut kedalam bungkus chitato tetapi saksi menolaknya lalu Iwan yang memasukan sabhu tersebut kedalam bungkus chitato, selanjutnya bungkus chitato yang berisi sabhu tersebut diserahkan kepada adik saksi ;
- Bahwa selanjutnya sabhu tersebut di bawa kerumah di dalam perjalanan adik saksi menghubungi EGA memakai Hadphone saksi menyampaikan sabhunya sudah ada sama saksi lalu di jawab oleh EGA bahwa sabhu tersebut sudah tidak ada tanggung jawab mengenai sabhu tersebut serta tidak memberikan uang sesuai dengan janjinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi EGA tetapi tidak bisa dihubungi kembali, karena saksi bersama adik saksi ketakutan akhirnya sabhu tersebut di simpan oleh Muhammad Lubis ditanah kosong didepan rumah saksi ;
- Bahwa setelah Muhammad Lubis menyimpan sabhu tersebut di depan rumah lalu ia mandi kemudian saksi menyampaikan kepada adik saksi bahwa menghubungi temannya yang sering di panggil STEP untuk menanyakan solusi dibawa kemana barang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi STEP (Komang Tirtayasa) sepakat keteku di belakang carefour jalan Gelogor carik dan bertemu dengan Komang Tirtayasa lalu Komang Tirtayasa menanyakan dimana barangnya, lalu adik saksi menjawab ada saksi yang simpan, selanjutnya saksi bersama Muhammad Lubis dan Komang Tirtayasa menuju rumah saksi yang berlatam di jalan Nuasa Utama IV No. 18 Kelurahan Jimbaran Kab. Badung ;
- Bahwa sampai di rumah saksi sekitar jam 20.00 wita selanjutnya Komang Tirtaya masuk ke dalam kamar Muhammad Lubis dan Muhammad Lubis

Hal 17 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- menyampaikan barang bukti kepada Komang Tirtayasa alias STEP, selanjutnya sabhu tersebut diletakkan diatas meja oleh Muhammad Lubis kemudian ditimbang sabhu tersebut yang kemudian saksi ketahui sekira 14 gram kemudian Muhammad Lubis membuat bong diserahkan kepada Komang Tirtayasa lalu digunakan sabhu tersebut sekira 2 (dua) kali lalu sabhu tersebut dipecah oleh Komang Tirtayasa ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di ruang tamu selanjutnya Muhammad Lubis kembali ke kamarnya sedangkan saksi ikut ke kamarnya lalu Muhammad Lubis menunjukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu kepada Komang Tirtayasa alias STEP, selanjutnya sabhu tersebut diletakkan diatas meja oleh Muhammad Lubis kemudian ditimbang sabhu tersebut yang kemudian saksi ketahui sekira 14 gram kemudian Muhammad Lubis membuat bong diserahkan kepada Komang Tirtayasa lalu digunakan sabhu tersebut sekira 2 (dua) kali lalu sabhu tersebut dipecah oleh Komang Tirtayasa ;
 - Bahwa setelah dipecah dimasukan ke satu plastik klip yang beratnya kira kira 0,8 gram kemudian diletakkan diatas meja lalu saksi bersama Muhammad Lubis menyampaikan kepada Komang Tirtayasa terserah kamu mau diapakan sabhu tersebut, setelah itu saksi bersama Muhammad Lubis kembali menuju belakang carefour jalan gelogor carik untuk mengantar Komang Tirtayasa sampai di belakang carefour turun dari mobil entah kemana perginya dan saksi bersama Muhammad Lubis langsung balik ke halan Nuansa Utama IV No. 18 Br. Taman Groya Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab/ Badung ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang berupa sabhu dipecah menjadi 6 (enam) paket dan saksi baru mengetahui setelah ditangkap petugas kepolisian ;
 - Bahwa saksi tahu ciri – ciri plastik klip yang saksi serahkan kepada Komang Tirtayasa adalah plastik klip yang potong atasnya (Kode A) yang digunakan untuk menyimpan sabhu tersebut ;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan atau menitipan sabhu tersebut kepada Komang Tirtayasa karena saksi bersama Muhammad Lubis mesara takut untuk menguasai barang berupa sabhu tersebut sehingga saksi mempunyai inisiatif menghubungi Komang Tirtayasa alias STEP ;
 - Bahwa alasan saksi untuk menghubungi teman saksi komang Tirtayasa untuk menitipkan atau menyerahkan narotika jenis sabhu adalah karena apabila sabhu tersebut sudah Komang Tirtayasa yang menyimpan saksi merasa aman ;
 - Bahwa saksi harapkan dari EGA sampai mau mengambil sabhu tersebut karena dijanjikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 18 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tersebut sekali diperintah oleh EGA untuk mengambil sabhu tersebut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Iwan Alias Taufik Rosdiawan sekira 3 (tiga) tahun yang lalu di new star Karoke sedang Komang Tirtayasa alias SREP kenal di New Star sekira 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari yang berwajib menerima, memiliki menguasai menyimpan Narkotika jenis sabhu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018 sekitar jam 02.30 wita. di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Tukad Buaji 17 C Kamar No. 6 Br. Celuk Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan dan saat ditangkap petugas kepolisian terdakwa sedang sendiri ;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 02.00 datang teman saya yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis minta sabhu ;
- Bahwa pada saat itu teman saya hanya bilang minta sabhu tetapi pada saat itu tidak jadi diambil, selanjutnya sekira jam 11.00 wita datang lagi teman saksi yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis datang ke tempat kost saya yang beralamat di jalan Tukad Buaji 17 C Kamar No.6 Br. Celuk Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa setelah sampai di kamar kosr teman saya tersebut menyampaikan Bicara ini sama yang punya shabu dan pada saat itu saya diserahkan hanphone milik Dolly Andre selanjutnya saya bilang tidak mau karena punya barang bukan saya ;
- Bahwa setelah menerima telp teman saya yang bernama MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis menanyakan sabu mana ;
- Bahwa selanjutnya saya ambil sabhu tersebut dibawah tangga tempat kost lalu saya taruh diatas lantai di dalam kamar kost saya dengan di balut tas plastic warna hitam putih dalam keadaan isolasi, kemdian sabhu tersebut dibuka oleh MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis ;
- Bahwa setelah sabhu tersebut dibuka lalu teman saya bernama Muhammad Lubis keluar untuk membeli minuman dan chitato setelah datang selanjutnya

Hal 19 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis

menggunakan sabhu yang saya letakan tadi di lantai ;

- Bahwa setelah menggunakan sabhu tersebut teman saya bernama MHD Dolly Andre Anggara menerima telp dari seseorang yang saya tidak kenal selanjutnya sabhu tersebut dimasukan kedalam pembungkus chitato kemudian MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis pergi hentah kemana ;
- Bahwa yang mempunyai sabhu tersebut adalah seseorang yang sering saya panggil Dicky serta yang menyimpan adalah Dicky dan menyampaikan kepada saya bahwa sabhu tersebut disimpan dibawa tangga bungkus tas plastic hitam putih ;
- Bahwa maksud saya menyerahkan kepada MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis karena diminta oleh MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis ;
- Bahwa saya baru sekali ini menyerahkan shabu kepada MHD Dolly Andre Anggara dan Muhammad Lubis ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau sabhu tersebut diserahkan kepada Komang Tirtayasa, setelah di kantor Polisi saya baru tahu kalau shabu tersebut diserahkan kepada Komang Tirtayasa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saya tidak memiliki surat ijin telah menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saya merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastic klip berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 1,89 gram (Kode A), 2,98 gram (Kode B), 4,79 ram (Kode C)
- 1 (satu) potong pipet warna ungu berisis 1(satu) plastic klip shabu dengan berat netto 0,78 gram.(Kode D)
- 1 (satu) potong pipet kuning berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,77 gram (Kode E)
- 1 (satu) potong pipet ungu yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip kristal bening shabu dengan berat netto 0,82 gram (Kode F)
- 1 (satu) buah bong, 1(satu) korek api gas dan 1(satu) pipa kaca.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018 sekitar jam 02.30 wita. di dalam kamar kos terdakwa di Jalan

Hal 20 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 6 Br. Celuk Desa Panjer Kecamatan Denpasar

Selatan dan saat ditangkap petugas kepolisian terdakwa sedang sendiri;

- Bahwa saya ditangkap karena membawa Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu, yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yaitu seorang manusia baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, termasuk dalam perkara ini terdakwa KOMANG TIRTAYASA adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.
Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

- Bahwa unsur ini bersifat alternative, dengan pengertian dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam pasal ini berarti telah terpenuhi unsur pasal ini;

Hal 21 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi COK PUTRA SUTRISNA, I MADE PUDYAR HINDRAYANA, MHD. DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangannya para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa bersesuaian dengan alat bukti surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian, sehingga dari alat bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 10.00 wita seseorang bernama DICKY memberitahu terdakwa bahwa telah menaruh atau menyimpan narkotika jenis shabu di bawah tangga kamar kost terdakwa yang beralamat di jalan Jalan Tukad Buaji 17 C Kamar no.6, Br.celuk, Desa panjer, kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 02.00 datang saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS menemui terdakwa dengan tujuan akan mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan tersebut, namun pada saat itu saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS tidak jadi mengambil shabu tersebut karena terdakwa tidak berani menyerahkannya, selanjutnya saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS pergi dari tempat kost terdakwa dan sekira jam 11.00 Wita saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS dating lagi ke tempat kost terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, setelah sampai di kamar kost terdakwa, saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS berkata kepada terdakwa "BICARA INI SAMA YANG PUNYA SHABU" pada saat itu terdakwa di serahkan hanphone milik saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA kemudian terdakwa tetap menolak untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut karena yang punya narkotika jenis shabu tersebut bukan terdakwa, kemudian setelah saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA beberapa kali menelepon seseorang akhirnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa ambil shabu tersebut di bawah tangga tempat kost terdakwa kemudian terdakwa bawa ke dalam kamar kost dimana saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS telah menunggu di dalam kamar kost terdakwa kemudian shabu tersebut terdakwa letakkan di

Hal 22 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas isinya dalam kamar kost, dimana narkoba jenis shabu tersebut di balut dengan tas plastic warna hitam putih dan dalam keadaan diisolasi kemudian barang berupa shabu tersebut di buka oleh saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS, pada saat itu saksi MUHAMMAD LUBIS keluar untuk membeli minuman dan chitatto tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD LUBIS telah datang dengan membawa minuman dan chitatto, selanjutnya saksi MUHAMMAD LUBIS memasukan shabu tersebut ke dalam bungkus chitatto selajutnya saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan saksi MUHAMMAD LUBIS pergi meninggalkan kamar kost terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, kemduian terdakwa menghubungi seseorang yang bernama DICKY untuk menyampaikan Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah diambil oleh saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA dan dan saksi MUHAMMAD LUBIS”

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekira jam 22.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap saksi KOMANG TIRTAYASA, dari penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastic klip berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 1,89 gram (Kode A),2,98 gram (Kode B),4,79 gram (Kode C)
 - 1 (satu) potong pipet warna ungu berisis 1(satu) plastic klip shabu dengan berat netto 0,78 gram.(Kode D)
 - 1 (satu) potong pipet kuning berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,77 gram (Kode E)
 - 1 (satu) potong pipet ungu yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip kristal bening shabu dengan berat netto 0,82 gram (Kode F)
 - 1 (satu) buah bong,1(satu) korek api gas dan 1(satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
- Bahwa dari pengakuan saksi KOMANG TIRTAYASA bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA, saksi MUHAMMAD LUBIS, dan dari pengakuan saksi MHD DOLLY ANDRE ANGGARA, saksi MUHAMMAD LUBIS narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira jam 02.30 wita datang petugas kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu petugas kepolisian sudah bersama dengan saksi MHD DOLLY ANDRE

Hal 23 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANGEWANG - saksi MUHAMMAD LUBIS dan saksi KOMANG

TIRTAYASA

- Bahwa dari barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari saksi KOMANG TIRTAYASA kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. 1282/ NNF/ 2018, tanggal 12 Nopember 2018, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - 5646/2018/NF s/d 5651/2018/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastic klip berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 1,89 gram (Kode A), 2,98 gram (Kode B), 4,79 gram (Kode C)
- 1 (satu) potong pipet warna ungu berisis 1(satu) plastic klip shabu dengan berat netto 0,78 gram.(Kode D)
- 1 (satu) potong pipet kuning berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,77 gram (Kode E)
- 1 (satu) potong pipet ungu yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip kristal bening shabu dengan berat netto 0,82 gram (Kode F)
- 1 (satu) buah bong, 1(satu) korek api gas dan 1(satu) pipa kaca.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo

Hal 24 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap narkoba;
- Bahwa terdakwa sudah pernah terlibat tindak pidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK ROSDIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa* TAUFIK ROSDIWAN *oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun* dan pidana denda sebesar **1.000.000.000,- (satu miliar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) **bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastic klip berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 1,89 gram (Kode A), 2,98 gram (Kode B), 4,79 gram (Kode C)
 - 1 (satu) potong pipet warna ungu berisis 1(satu) plastic klip shabu dengan berat netto 0,78 gram. (Kode D)
 - 1 (satu) potong pipet kuning berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,77 gram (Kode E)

Hal 25 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang pipet ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kristal bening shabu dengan berat netto 0,82 gram (Kode F)
- 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) pipa kaca.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, Esthar Oktavi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. Esthar Oktavi, S.H., M.H

2. Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Hal 26 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari Hal 27 Putusan Perk No. 187/Pid.Sus./2019/PN.Dps